



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



LKJIP DPMPPTSP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Salah satu kebijakan dalam mewujudkan good governance adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peqanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk melaporkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dimana laporan tersebut dan disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf dan berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPMPTSP**) Tahun 2024 dengan harapan Laporan Kineija ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi pertimbangan dalam menyusun dan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, Amin.

Belopa, 13 Januari 2025

Kepala Dinas PMPTSP



Drs. Muhammad Rudi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 1974041 / 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu merupakan bagian dari suatu tatanan Pemerintahan yang memegang peranan di dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka setiap instansi Pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dengan melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Menggambarkan Kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, tepat, objektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma Instansi Pemerintah, yang semula berorientasi pada uang (Input oriented) menjadi Orientasi pada hasil (Result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja diusulkan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2 Gambaran Umum

Dalam menunjang dan mendukung terciptanya Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi kepada tujuan yang disepakati, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

Berbagai bukti bahwa perwujudan good governance pada sebuah organisasi akan menjadikan competitive advantage bagi penyelenggara, dengan kata lain bahwa terselenggaranya hal tersebut merupakan harapan terciptanya clean government dengan terciptanya kepercayaan publik kedalam pertanggungjawaban (accountability) dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Untuk mendukung tata kerja dinas yang mewujudkan terciptanya kepercayaan publik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dasar hukum penyusunan LKjIP yang harus dipedomani yaitu :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota untuk membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan tujuan dan sasaran dinas dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan penerapan dalam organisasi sistem pertanggungjawaban, terfokus pada 2 (dua) implementasi yaitu :

1. Sistem AKIP dan Kinerja, mengharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan saling terkait dalam keselarasan yang tegas dengan Perencanaan Strategik.
2. Renstra, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja mengharapkan adanya sinerjitas yang terbentuk sebagai Strategik Manajemen Sistem yang meliputi Pemberdayaan Aparatur terhadap tatanan kelembagaan untuk menjadi aparatur handal.

1.2.1 Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka diharapkan kepada setiap Pemerintah Daerah dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan filosofi mempercepat, mempermudah dan mempermudah dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya mendukung program tersebut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata keqa lembaga teknis daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu. Dimana di dalamnya pada pasal 22 mengatur tentang nomenklatur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian:
- Sub Bagian Keuangan

Selain itu Kepala Dinas juga dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang, yakni :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Perencanaan
 - b) Pengelola Permodalan Investasi
 - Sub Koordinator Deregulasi Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Peraturan Iklim Usaha
 - b) Pengolah Data Peraturan Investasi
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Bimbingan Usaha
 - b) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha
2. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas
 - Sub Koordinator Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Penanaman Modal
 - b) Pranata Promosi

- Sub Koordinator Pengembangan Promosi Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Penyusun Promosi dan Kerjasama
 - b) Pengelola Pengembangan Investasi
 - Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 - b) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas
- Sub Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - a. Pengawas Penanaman Modal
 - b. Pengelola Pemantauan
 - Sub Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi
 - b) Pengelola Data
 - Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (Pranata Komputer) ;
 - a) Analisis Data dan Informasi
 - b) Pengelola Data
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas
- Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - a) Analisis Dokumen Perizinan
 - b) Pengolah Data Pelayanan
 - Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A/II (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Dokumen Perizinan
 - b) Pengelola Data Pelayanan
 - Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III (Analisis Kebijakan Ahli Muda) ;
 - a) Analisis Pelayanan
 - b) Pengolah Data Pelayanan

1.2.2 Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Instansi ini merupakan unsur pendukung Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai berikut adalah :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
4. Melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
5. Melakukan fungsi pengendalian, diantaranya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal dalam wilayah Kab. Luwu;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Keadaan Pegawai

Lingkungan Strategis yang paling berpengaruh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu adalah Sumber daya manusia Aparatur, namun seiring tuntutan zaman maka dilakukan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sesuai tupoksi dinas DPMPTSP melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis sehingga menghasilkan sumber daya

manusia aparatur yang profesional, berdisplin tinggi dan berskil IT melalui kinerja yang lebih baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu berdomisili di Ibukota Kabupaten Luwu yaitu Kecamatan Belopa dengan alamat Jalan Opu Dg Risaju No.1 Belopa

Jumlah Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang tercatat per 31 Desember 2024 adalah sebanyak **22 (dua puluh dua) orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 32 (tiga puluh dua) orang berstatus Non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Kontrak**, yang ditempatkan pada 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat dengan komposisi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4.a : Data Jenis Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2024.

No.	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	12
3	Golongan II	
4	Golongan I	
5	PPPK	5
6	Non PNS (Pegawai Kontrak)	26
	Jumlah	51

Tabel 1.4.b : Data Jenis Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	3
5	Jabatan Fungsional	13
6	Jabatan Pelaksana	4
7	Staf non ASN	26
	Jumlah	51

Tabel 1.4.c : Data Jenis Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Uraian	PNS (Orang)	Non PNS (Orang)
1	Strata Dua (S2)	5	~
2	Starata Satu (S1)	19	16
3	Diploma Tiga (D.III)	~	2
4	SLTA / Sederajat	1	6
5	SLTP / Sederajat		2
	Jumlah	25	26

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu terletak di Jl. Jend. Sudirman (Depan Lapangan A. Djemma) Kel. Senga Kec. Belopa Kode Pos 91994. Keadaan Saran a dan Prasarana pada prinsipnya belum memadai karena Kantor yang dimiliki adalah eks Gedung Serbaguna SIMPURUSIANG. Kemudian prasarana pendukung tertanggal 31 Desember 2024, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A	KENDARAAN OPERASIONAL	
1	Minibus - Kijang Innova (Roda 4)	1 unit
2	Minibus - Toyota Avanza (Roda 4)	1 unit
3	Motor Trail - Kawasaki KLX (Roda 2)	4 unit
4	Motor Bebek - Honda Blade (Roda 2)	2 unit
5	Motor Metic - Yamaha Mio Soul (Roda 2)	1 unit
B	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	
1	Global Positioning System (GPS)	1 unit
2	Komputer PC	28 unit
3	Notebook	11 unit
4	Laptop	2 unit
5	Printer	36 unit
6	Lemari besi	12 unit
7	Filling besi	4 unit
8	Brand Kas	1 unit
9	Alat penghancur kertas	1 unit
10	Kursi putar	24 buah
11	Sofa	1 set
12	Air Condition (AC)	17 unit
13	Meja kerja pejabat esolan II	1 buah
14	Meja kerja pejabat esolan III	4 buah
15	Kursi kerja pejabat esolan II	1 buah
16	Kursi kerja pejabat esolan III	4 buah
17	Kursi kerja	53 buah
18	Meja rapat	12 buah
19	Meja kerja	38 buah

20	Handycam	1 unit
21	Proyektor + Layar	1 unit
22	Lemari buku untuk pejabat esolan II	2 unit
23	Mesin absensi	2 unit
24	Pemotong kertas	1 unit
25	Mesin	3 unit
26	laminating	1 paket
27	Gordyn/tirai	1 unit
28	kantor Rak TV	5 unit
29	Televisi	1 unit
30	Personal computer/kiosk IKM (indeks kepuasan masyarakat)	1 unit
31	Server system ITC	1 unit
32	Peralatan jaringan Camera	2 unit
33	Film Telephone	1 unit
34	(PABX) Warless	1 unit
35	UPS	10 unit
36	Rak dudukan	1 buah
37	LCD Rak	1 buah
38	peralatan server	16 unit
39	CCTV	1 instalasi
40	Instalasi Air Bersih	1 unit
41	Papan nama BP3M (LED)	1 unit
42	Logo BP3M	1 unit
43	Lemari Es	1 unit
	Scanner	1 uni:

Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka upaya dalam peningkatan pelayanan secara online belum maksimal.

1.6 Sistematika

Laporan kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I

:

Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas Pengantar lainnya.
- Bab. II

:

Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).
- Bab. III

:

Akuntabilitas kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2024 dengan mengungkapkan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- Bab. IV

:

Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang awalnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu merupakan langkah awal untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu. Perencanaan Strategis dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses sistematis yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sejumlah langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang termasuk di dalamnya pemberian tanggungjawab haruslah dibangun dalam suatu bingkai komitmen organisasi. Perencanaan strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.1. Visi

Visi merupakan sebuah keinginan yang memandang jauh kedepan (Intutive Judgmen). Untuk memperoleh keadaan masa depan dan akan datang dalam kurun waktu tertentu, dengan sasaran terjadinya perubahan yang nyata. Pembangunan dengan rencana strategis (Renstra) yang terencana akan dapat mengantisipasi tantangan dan perkembangan akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu setiap saat melakukan evaluasi dan kajian terhadap perkembangan diri kearah perubahan dan perbaikan yang mempunyai visi “Prima dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ”

1.2. Misi

Untuk mencapai visinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu telah menetapkan misi-misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mudah, cepat dan transparan;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait, dalam proses pelayanan perizinan,
3. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
4. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparat;
5. Meningkatkan iklim investasi Daerah;
6. Membangun sisitem pelayanan yang berbasis kompotensi dan teknologi;
7. Menyusun data potensi Daerah. melakukan promosi ditingkat regional, Nasional dan Internasional.

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian organisasi setidaknya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kepada suatu pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya pernyataan tujuan maka, akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mempunyai tujuan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang ramah akan investor

1.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi.

Indikator

Kinerja Sasaran yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2024 yaitu :

- a. Nilai Sakip
- b. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Presensiase Jumlah NIB dan Izin yang diselesaikan sesuai dengan SOP
- d. Presentase laporan hasil pemantauan persetujuan dasar dan persyaratan sektor perizinan dan non perizinan
- e. Nilai Investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)
- f. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)

Untuk lebih terperinci dapat diiihat pada table berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu

TUJUAN	SARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
			2021	2022	2023	2024	2025
wujudkan a kelola nerintahan ng baik dan bersih	ningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	ai Sakip	CC	CC	B	BB	BB
ningkatkan daya saing dan iklim investasi yang ramah investor	ningkatnya kualitas pelayanan publik	ai survey indeks kepuasan masyarakat	80,0%	81,2%	82,1%	83,1%	83,3%
		sentase jumlah NIB dan izin yang diselesaikan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		sentase laporan hasil pemantauan pemenuhan persetujuan dasar dan persyaratan sektor perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%
	eningkatnya realisasi investasi	lai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	1000	1000	1000	1500	1500
		mlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)	1500	2000	2000	3000	3000

2.1 Penetapan Perjanjian Kerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja dan Output Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.495.803.945
		Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Pemerintah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	35.132.068
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang Disusun	4.160.902
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3.750.554
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3.739.480
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3.998.880
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4.220.040
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6.427.888
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP)	8.834.324
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	2.575.546.604
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	396 OB	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	2.446.967.352
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	112 OB	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	95.040.000
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	5.095.108
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksa	1 Laporan	Bahan dan tanggapan pemeriksa yang dikelola dan disiapkan	3.715.340
		Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	4.728.804
		Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	13.010.432
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.010.432
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	158.888.945
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah jenis Komponen listrik kantor yang disediakan	4.861.500
		Penyediaan peralatan rumah tangga	20 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5.060.345

		Penyediaan bahan logistik kantor	4 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7.044.100
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	Jumlah jeni barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.650.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10.500.000
		Fasilitas kunjungan tamu	3 Jenis	Jumlah jenis Fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	10.000.000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	103 Orang/Keg	Jumlah perjalanan luar dan dalam daerah yang dilaksanakan	109.773.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	651.884.558
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa surat menyurat yang terbayarkan	15.484.558
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	312.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	324.400.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	61.341.338
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan	61.341.338
2	Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM			66.844.000
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	66.844.000
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan	Dokumen Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	60.928.100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			21.468.000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	21.468.000
		Peelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	21.468.000
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			23.592.000
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah		Lama proses perizinan penanaman modal	23.592.000

		Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	2 Layanan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang disediakan	23.592.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			391.957.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	391.957.000
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	12 Laporan	Jumlah Laporan hasil Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha yang dilaksanakan	58.793.000
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	6 Laporan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang dilaksanakan	215.577.000
		Pengawasan Penanaman Modal	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	117.587.000

2..2 Penetapan Perjanjian Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu.

Adapun kewenangan yang diamanatkan dari Perda tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengawasan dan pengencialian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat.
- Pemberian Perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non perijinan kepada masyarakat yang membutuhkan Peningkatan kualitas SOM guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Mendorong penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Luwu.
- Bimbingan tekhnis pengembangan SDM dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2..3 Penetapan Perjanjian Kerja

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Maka Kewenangan yang diberikan adalah mengkoordinasikan dengan instansi teknis itu menyangkut kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Luwu. Adapun kegiatan itu antara lain ;

- Menghimpun serta mengolah data dengan instansi terkait guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan
- Mewujudkan pelayanan satu pintu di bidang perizinan penanaman modal dan perizinan usaha serta non perizinan demi terciptanya pelayanan prima.
- Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan.
- Meningkatkan jalinan kerja sama pelayanan masyarakat yang pro aktif antara instansi terkait dengan masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

1.1 Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil Kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah Kinerja (*Performance gap*) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa akan datang, dengan metode ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal, tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari capaian kinerja outcome pada masing-masing kegiatan yang menjadi bahan dalam merumuskan capaian kinerja program, kemudian atas rumusan capaian kinerja program maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap program. Dalam proses pengukuran capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2022, masih juga dijumpai hambatan dalam hal pengumpulan dan identifikasi data kinerja yang ada, sehingga berpengaruh proses pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan mempunyai nilai strategis tinggi yang langsung mempengaruhi pencapaian kinerja dapat teridentifikasi, sedang yang lainnya belum terlihat adanya optimalisasi kegiatan namun kegiatan ini akan tetap mempengaruhi capaian kinerja sasaran organisasi, kemudian di beberapa sasaran yang telah tercapai masih terdapat perbedaan kondisi dari indikator kinerja yang digunakan sebagian

besar masih pada tingkat output sedang, sementara masih terdapat pula sebagian kecil yang tingkat outcome yang juga rendah sama seperti tingkatan *outcome*, sementara yang diharapkan oleh stakeholder adalah sasaran yang optimal outcome, banyak hal itu yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain :

- 1. Organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome atas seluruh kegiatan yang ada dengan penyesuaian kondisi nyata yang diharapkan.
- 2. Masih diperlukan Sumber Daya Manusia yang professional.
- 3. Sistem pengumpulan data atas sub sistem dibawahnya.

1.2 Pemberian Bobot

Bobot adalah ukuran satuan prosentase yang mengandung kebenaran/kebaikan terhadap Keyakinan dan periiaku organisasi yang paling disemangati dan digunakan sebagai budaya kerja dalam mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pengukuran pada *Capaian Indikator Kinerja (%) = Realisasi/Rencana x 100%*, namun bila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus *Capaian Indlktor Kinerja (%) = Rencana — (Realisasi — Rencana' x î 00% /Rencana*.

1.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi yang teqadi dari rencana, sebagai satuan dan besaran dari data Daftar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, untuk memperoleh besaran realisasi yang dapat tercapai terhadap 5 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan masing-masing persentase pencapaian pada table berikut :

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja dan Output Sub	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-------------------	------------------	--------	----------------------------------	---------------	----------------	---

Kegiatan						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Rp. 4,079,434,228	Rp. 3,608,994,716	88.46
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Pemerintah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp28,714,560	Rp15,952,111	88.46
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang Disusun	Rp4,727,856	Rp0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Rp3,196,420	Rp2,908,354	90.98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Rp2,989,480	Rp1,202,000	40.20
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Rp3,196,420	Rp3,150,250	98.55
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Rp2,240,040	Rp1,479,815	66.06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Rp4,107,888	Rp1,787,888	43.52
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP)	Rp8,256,456	Rp5,423,804	65.69
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp2,679,607,817	Rp2,437,808,640	90.97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	396 OB	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Rp2,604,328,565	Rp2,396,334,062	92.01
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	112 OB	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp66,240,000	Rp40,720,000	61.47
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	Rp3,595,108	Rp754,578	20.98
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksa	1 Laporan	Bahan dan tanggapan pemeriksa yang dikelola dan disiapkan	Rp2,215,340	Rp0	0
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Rp3,228,804	Rp0	0
	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp11,882,932	Rp4,503,052	37.89
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik	Rp11,882,932	Rp4,503,052	37.89

			Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp37,000,000	Rp36,750,000	99.32
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Rp37,000,000	Rp36,750,000	99.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp330,531,995	Rp318,030,731	96.21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp8,293,500	Rp8,290,300	99.96
	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Rp7,345,545	Rp5,774,767	78.61
	Penyediaan bahan logistik kantor	4 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Rp10,934,950	Rp10,628,100	97.19
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	Jumlah jeni barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp11,650,000	Rp10,600,000	90.98
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp7,000,000	Rp5,800,000	82.85
	Fasilitas kunjungan tamu	3 Jenis	Jumlah jenis Fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Rp10,000,000	Rp7,350,000	73.5
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	153 Orang/Keg	Jumlah perjalanan luar dan dalam daerah yang dilaksanakan	Rp275,308,000	Rp269,587,564	97.92
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp10,819,000	Rp10,800,000	99.82
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	Rp10,819,000	Rp10,800,000	99.82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp810,988,438	Rp749,091,382	92.36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terbayarkan	Rp15,484,558	Rp13,950,133	90.09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	Rp469,603,880	Rp412,541,249	87.84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Rp325,900,000	Rp322,600,000	98.98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Rp169,889,486	Rp36,058,800	21.22

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan	Rp79,330,966	Rp36,058,800	45.45
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9,685,000	Rp0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp80,873,520	Rp0	0
Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM			Rp66,844,000	Rp64,330,800	96.24
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Rp66,844,000	Rp64,330,800	96.24
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 laporan	Dokumen Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	Rp66,844,000	Rp64,330,800	96.24
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Rp21,468,000	Rp2,744,600	12.78
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp21,468,000	Rp2,744,600	12.78
	Peelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp21,468,000	Rp2,744,600	12.78
Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Rp26,092,000	Rp25,955,421	99.47
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Lama proses perizinan penanaman modal	Rp26,092,000	Rp25,955,421	99.47
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	2 Layanan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang disediakan	Rp26,092,000	Rp25,955,421	99.47
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp391,937,100	Rp382,474,200	97.58
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp391,937,100	Rp382,474,200	97.58

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp58,793,000	Rp49,852,000	84.79
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	6 Laporan	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Rp215,557,100	Rp215,060,400	99.76
	Pengawasan Penanaman Modal	6 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Penanaman Modal	Rp117,587,000	Rp117,561,800	99.97

Memperhatikan tabel pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu untuk tahun anggaran 2022 atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatannya mencapai angka 97,76 %.

1.4 Analis Capaian

1.4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan yang dicapai berdasarkan pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2021 diperoleh dengan predikat BERHASIL, dengan dukungan kriteria yang diperoleh berdasarkan sasaran :

1. Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2. Perwujudan Data dan Dokumen Perencanaan yang sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Profesional, oerdisipiin meiaiui kinerja yang lebih baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah terintegrasi secara eElektronik yang mudahahkon bara pelaku usaha dalam pengurusan perizinan usaha dengan cepat dan efesien.

Fase rencana tingkat capaian diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan masing - masing sasaran dan indikatornya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Terwujudnya rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berupa Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Penyeciiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang MiliK Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Persentase tingkat capaian rata-rata adalah, sehesar 97,51%

b. Program Promosi Penanaman Modal

Meningkatnya Realisasi Investasi dengan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota dengan Persentase capaian rata-rata adalah 99,07%.

c. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal

Meningkatnya realisasi Investasi dengan penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan persentase tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 96,12%.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Persentase tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 98,96%.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam penyelesaian masalah perizinan dan fungsi pemantauan terhadap operasional perusahaan dan meningkatkan ketaatan para investor dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Luwu dengan indikator sasaran berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan Persentase tingkat capaian, rata-rata adalah sebesar 99,57%.

Maka Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2022 berdasarkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 97,76%.

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ini selain merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja kerja dimasa yang akan datang Guna menciptakan suatu penilaian kinerja yang ideal, maka perlu dijelaskan tentang elemen-elemen rencana strategis yang meliputi tentang Visi Misi, Strategi dan Critical Succes Factor yang akan ditemukan dalam pencapaian Visi Misi tersebut. Perbedaan karakteristik yang natural dan sosial masing-masing instansi menyebabkan perbedaan pola atas critical succes factor yang dimiliki sehingga penetapan strategi dan taktik operesional yang selalu disesuaikan kondisi natural dan sosial daerah tersebut, yang terlihat dari jenis kegiatan yang diprioritaskan.

Ukuran kinerja yang menjadi penyebab nilai bobot belum mencapai target yang diharapkan antara lain karena terdapatnya beberapa program/kegiatan yang belum optimal dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditentukan guna menjalankan misi Critical Succes Factor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya pencapaian kegiatan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Belum terpadunya dinas dan instansi terkait dalam pengembangan penanaman modal.

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah di estimasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara lain melalui :

- a. Penyiapan SDM untuk berperan sebagai fasilitator pembaharuan manajemen pemerintahan
- b. Penyempurnaan rencana strategis.
- c. Memperbaiki pengukuran kinerja.
- d. Mengkomunikasikan rencana strategi dan pengembangan sistem informasi pengawasan
- e. Pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan Memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Memungkinkan pengembangannya dimasa

datang dan mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam proses hasil pengawasan yang berkualitas.

Akhirnya selalu terselip harapan semoga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mampu menetapkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, mudah-mudahan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 yang transparan dan sapat dipertanggung jawabkan.

Belopa. 13 Januari 2025
Kepala Dinas PMPTSP



Drs. Andi Baso Tenriesa, MPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661231 199203 1 091